

PENUNJUKAN PEMBUATAN JINGLE

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Nomor : 58/Kpts /Pilbup/KPU-KAB.025.433325/X/2015 TENTANG PENUNJUKAN JASA CIPTA PEMBUATAN JINGLE MUSIK SOSIALISASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015.

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 13 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Penunjukan Jasa Cipta Pembuatan Jingle Musik Sosialisasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini adalah :

UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 5678); Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 670); PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 720).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 58/Kpts /Pilbup/KPU-KAB.025.433325/X/2015 diatur tentang :

Menetapkan jasa cipta pembuatan Jingle Sosialisasi sebagai berikut:
1. Pembuatan Jingle Musik Sosialisasi dalam Penyelenggaraan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 adalah Saudara Arman Naim
2. Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan tugas akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini berlaku tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2015
- Lampiran 2 halaman

